



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara pemerintahan daerah diharuskan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

Dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Pati.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
7. Bupati adalah Bupati Pati.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
12. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

## BAB II

### URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan Pilihan.

#### Bagian Kedua

##### Urusan Pemerintahan Wajib

##### Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

##### Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

### Bagian Ketiga

### Urusan Pemerintahan Pilihan

### Pasal 5

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;

- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

#### Pasal 6

- (1) Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perkembangannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

#### Pasal 7

- (1) Daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah diselenggarakan sendiri oleh daerah atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan oleh daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Pati dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 21 September 2016

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 21 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :  
(8/2016)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai bentuk pengaturan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pati berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati yang masih mendasarkan pengaturannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Pati mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila dalam perkembangannya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rincian urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, maka akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Ayat (3)

Apabila terdapat Urusan Pemerintahan Konkuren yang masih dibutuhkan dan menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Pati namun tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 7

Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa” bukan merupakan penerapan asas tugas pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggung jawab kepada bupati melalui camat terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 98

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
 NOMOR 12 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 URUSAN PEMERINTAHAN  
 KABUPATEN PATI

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
 KABUPATEN PATI

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN  
 DASAR

A. BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah.
4	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5	Bahasa dan sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten.

B. BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) Daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah. b. Pengelolaan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah.

		c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah.
2	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) daerah.
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT (Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan <i>Post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga.
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.

### C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah.
2	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di daerah.

3	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah.
4	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah.
5	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah.
6	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah.
7	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah.
9	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten.
10	Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.</li> <li>b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah.</li> <li>c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil).</li> <li>d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</li> </ul>
11	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang daerah.

#### D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten.</li> <li>b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.</li> <li>c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.</li> <li>d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).</li> </ul>

2	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah.
4	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ) Perumahan.
5	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang/badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.

E. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah. b. Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan bupati. c. Pembinaan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) kabupaten.
2	Bencana	Penanggulangan bencana Kabupaten.
3	Kebakaran	a. Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial KAT (Komunitas Adat Terpencil).

		<p>b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah.</p> <p>c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah.</p> <p>d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah.</p>
2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke desa /kelurahan asal.
3	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4	Perlindungan dan Jaminan sosial	<p>a. Pemeliharaan anak-anak terlantar.</p> <p>b. Pendataan dan Pengolahan data fakir miskin cakupan daerah.</p>
5	Penanganan Bencana	<p>a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.</p>
6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.

## II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

### A. BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	<p>a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.</p> <p>b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.</p> <p>c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.</p> <p>d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.</p> <p>e. Pengukuran produktivitas tingkat daerah.</p>



2	Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan antar kerja di daerah.</li> <li>b. Penerbitan izin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta) dalam 1 (satu) daerah.</li> <li>c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah.</li> <li>d. Perlindungan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah.</li> <li>e. Penerbitan perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah.</li> </ul>
3	Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah.</li> <li>b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah.</li> </ul>

#### B. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Kualitas Hidup perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) pada lembaga pemerintah tingkat daerah.</li> <li>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah.</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah.</li> </ul>
2	Perlindungan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah.</li> <li>b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah.</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah.</li> </ul>

3	Kualitas Keluarga	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah.</p>
4	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah.
5	Pemenuhan Hak Anak ( PHA)	<p>a. Pelembagaan PHA (Pemenuhan Hak Anak) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah.</p>
6	Perlindungan Khusus Anak	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah.</p>

### C. BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah.

2	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<p>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</p> <p>b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten.</p> <p>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p>
3	Penanganan kerawanan Pangan	<p>a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.</p> <p>b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten.</p> <p>c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah.</p>
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

#### D. BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah.
2	Sengketa Tanah garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah.
3	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah.
4	Subyek dan obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absente</i> dalam daerah.
5	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah.
6	Tanah Kosong	<p>a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah.</p> <p>b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam</p>

		daerah.
7	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
8	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah.

#### E. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Kabupaten.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) kabupaten.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah.
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati (Keanekaragaman Hayati) kabupaten.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3). b. Pengumpulan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam 1 (atu) daerah.
6	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah.
7	Pengakuan keberadaan	a. Penetapan pengakuan MHA (Masyarakat Hukum Adat), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

	Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait dengan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah. b. Peningkatan kapasitas MHA (Masyarakat Hukum Adat), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA (Masyarakat Hukum Adat) terkait dengan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang berada di daerah.
8	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah.
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah.
11	Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

F. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2	Pencatatan sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3	Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten.
4	Profil kependudukan	Penyusunan profil kependudukan kabupaten.

G. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan desa.
2	Kerjasama Desa	Fasilitasi kerjasama antar desa dalam 1 (satu) daerah.
3	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
4	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.

H. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Pengendalian penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah.

2	Keluarga Berencana (KB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</li> <li>b. Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</li> <li>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah.</li> <li>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</li> </ul>
3	Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</li> <li>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</li> </ul>

#### I. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) kabupaten.</li> <li>b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten.</li> <li>c. Pengelolaan terminal penumpang type C.</li> <li>d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</li> <li>e. pengujian berkala kendaraan bermotor.</li> <li>f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten.</li> <li>g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.</li> <li>h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) di jalan kabupaten.</li> <li>i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah.</li> </ul>

		<p>j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah.</p> <p>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah.</p> <p>l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah</p> <p>m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah.</p> <p>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah.</p> <p>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah.</p> <p>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah.</p>
2	Pelayaran	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p>



		<p>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan atau jaringan jalur kereta api kabupaten.</p> <p>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</p> <p>i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah.</p> <p>j. Penetapan rencana induk dan DLKR (Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan/DLKP (Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan) pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.</p> <p>o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p>
--	--	--

3	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4	Perkeretaapian	<p>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah.</p> <p>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah.</p> <p>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten.</p> <p>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah.</p> <p>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten.</p> <p>g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah.</p>

#### J. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.
2	Aplikasi Informatika	<p>a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah.</p> <p>b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah.</p>

#### K. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah.

		b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah.
2	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah.
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah.
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah.
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah.
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

#### L. BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

3	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
5	Data dan sistem informasi penanaman modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.

#### M. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah.
2	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah. c. Pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah.

#### N. BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah.

O. BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

P. BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah.
2	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah.
3	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
4	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.
5	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten

Q. BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah b. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah.
2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik daerah. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

R. BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Pengelolaan Arsip	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan BUMD kabupaten.</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten, organisasi politik tingkat daerah, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat daerah.</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional) pada tingkat kabupaten.</p>
2	Pelindungan dan penyelamatan arsip	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>b. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten.</p> <p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan.</p> <p>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten.</p> <p>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>
3	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah.

### III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

#### A. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah. b. Pemberdayaan usaha kecil, pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

#### B. BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten. d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kabupaten.
2	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah.
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

### C. BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Sarana pertanian	<p>a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.</p> <p>b. Pengelolaan SDG hewan dalam daerah kabupaten.</p> <p>c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah.</p> <p>d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.</p> <p>e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam kabupaten.</p> <p>f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain.</p>
2	Prasarana Pertanian	<p>a. Pengembangan prasarana pertanian.</p> <p>b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten.</p> <p>c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.</p>
3	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<p>a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah.</p> <p>b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah.</p> <p>c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah.</p> <p>d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.</p>
4	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.
5	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah.



		<p>b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.</p>
--	--	--

#### D. BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA (Taman Hutan Raya) kabupaten.

#### E. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah.

#### F. BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</p> <p>b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).</p> <p>c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri.</li> <li>2. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, dan</li> <li>3. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.</li> </ol> <p>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p>

		<p>e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah.</p> <p>f. Rekomendasi penerbitan PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</p> <p>g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p>
2	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</p>
3	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten.</p> <p>c. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>
4	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1(satu) daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah).</p>
5	Standarisasi dan Perlindungan konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

G. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Perencanaan pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.
2	Perizinan	a. Penerbitan IUI (Izin Usaha Industri) Kecil dan IUI (Izin Usaha Industri) Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI (Izin Usaha Kawasan Industri) dan IPKI (Izin Perluasan Kawasan Industri) yang lokasinya di daerah.
3	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: a. IUI Kecil dan izin perluasannya. b. IUI Menengah dan izin perluasannya, dan c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah.

H. BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN PATI
1	2	3
1	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah.
2	Pembangunan Kawasan transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah.
3	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO